



PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA DENPASAR

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi dan tata kerja Dinas Daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu ditata secara efisien, efektif, dan rasional dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengamanatkan penetapan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa penetapan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana diubah kembali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Daerah Kota Denpasar;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar;
- c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar;
- e. Dinas Daerah adalah Dinas-dinas Daerah Kota Denpasar;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Denpasar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- h. Sekretaris Dinas adalah nama jabatan pimpinan Sekretariat dilingkungan Dinas Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- i. Kepala Bidang adalah nama jabatan pimpinan Bidang dilingkungan Dinas Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- j. Kepala Sub Bagian adalah nama jabatan pimpinan Sub Bagian pada Sekretariat dilingkungan Dinas Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat;
- k. Kepala Seksi adalah nama jabatan pimpinan Seksi pada Bidang dilingkungan Dinas Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- l. Kepala UPTD adalah nama jabatan pimpinan UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang;
- m. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD adalah nama jabatan pimpinan Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar meliputi :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Tata Ruang dan Perumahan;
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Dinas Perhubungan;
8. Dinas Komunikasi dan Informasi;
9. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
11. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
12. Dinas Kebudayaan;
13. Dinas Pariwisata;
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Pendapatan; dan
17. Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota;

- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ; dan
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - 1) Kepala Dinas
 - 2) Sekretariat

- a) Sub Bagian Umum
- b) Sub Bagian Kepegawaian ; dan
- c) Sub Bagian Keuangan;

3) Bidang Bina Program

- a) Seksi Perencanaan
- b) Seksi Teknologi Informasi ; dan
- c) Seksi Evaluasi, Data dan Pelaporan;

4) Bidang Pendidikan Dasar

- a) Seksi Manajemen Sekolah;
- b) Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian ; dan
- c) Seksi Kesiswaan;

5) Bidang Pendidikan Menengah

- a) Seksi Manajemen Sekolah
- b) Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian ; dan
- c) Seksi Kesiswaan;

6) Bidang Pendidikan Luar Sekolah

- a) Seksi Pendidikan Usia Dini ; dan
- b) Seksi Luar Sekolah.

7) Bidang Tenaga Kependidikan

- a) Seksi Kenaikan Pangkat; dan
- b) Seksi Mutasi dan Pensiun.

8) Bidang Pemuda dan Olah Raga

- a) Seksi Pemuda;
- b) Seksi Olah Raga ; dan
- c) Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana;

9) Unit Pelaksana Teknis Dinas;

10) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

1) Kepala Dinas

2) Sekretariat

- a) Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Kesehatan
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- c) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
 - a) Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat (PSM);
 - b) Seksi Kesehatan Keluarga ; dan
 - c) Seksi Gizi
 - 4) Bidang Bina Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P)
 - a) Seksi Surveilans dan Pencegahan Penyakit;
 - b) Seksi Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2); dan
 - c) Seksi Penanggulangan Penyakit Menular Langsung (P2ML);
 - 5) Bidang Bina Penyehatan Lingkungan
 - a) Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum (TTU);
 - b) Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman ; dan
 - c) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Kualitas Air;
 - 6) Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
 - a) Seksi Pelayanan Kesehatan dasar;
 - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan ; dan
 - c) Seksi Pelayanan Perijinan dan Perbengkelan Kesehatan
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- 1) Kepala Dinas
 - 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian ; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Bidang Perencanaan dan Pengendalian
 - a) Seksi Survey dan Penelitian;
 - b) Seksi Pemetaan ; dan
 - c) Seksi Pengujian;

- 4) Bidang Pengairan
 - a) Seksi Pembangunan;
 - b) Seksi Operasional dan Pemeliharaan ; dan
 - c) Seksi Bina Fungsi;
- 5) Bidang Bina Marga
 - a) Seksi Pembangunan;
 - b) Seksi Pengendalian dan Operasional ; dan
 - c) Seksi Pemeliharaan;
- 6) Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan
 - a) Seksi Penyuluhan;
 - b) Seksi Permukiman ; dan
 - c) Seksi Penyehatan Lingkungan
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Penumahan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Bidang Tata Ruang Kota
 - a) Seksi Penataan Ruang Kota;
 - b) Seksi Penataan Sarana Prasarana Kota ; dan
 - c) Seksi Perkembangan Kota, Pemetaan dan Dokumentasi;
- 4) Bidang Perumahan
 - a) Seksi Pembiayaan, Teknologi dan Industri
 - b) Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Sosial Budaya; dan
 - c) Seksi Pengembangan Kawasan dan Pertanahan;
- 5) Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan
 - a) Seksi Bangunan Gedung;

- b) Seksi Arsitektur Lingkungan dan Bangunan ; dan
 - c) Seksi Konstruksi dan Utilitas Bangunan
- 6) Bidang Pengendalian dan Penataan Kota
- a) Seksi Pemberdayaan dan Sosialisasi;
 - b) Seksi Pengembangan Pranata Hukum ; dan
 - c) Seksi Pengawasan Pembangunan Kota
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
- 1) Kepala Dinas
 - 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Bidang Operasional Kebersihan
 - a) Seksi Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan
 - b) Seksi Pengangkutan Sampah ; dan
 - c) Seksi Penyuluhan;
 - 4) Bidang Pertamanan
 - a) Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
 - b) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman ; dan
 - c) Seksi Penerangan Jalan, Taman, Dekorasi dan Reklame;
 - 5) Bidang Pembuangan Akhir
 - a) Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir;
 - b) Seksi Pemanfaatan dan Pemusnahan Sampah ; dan
 - c) Seksi Pengelolaan Air Limbah dan Tinja;
 - 6) Bidang Sarana dan Prasarana
 - a) Seksi Pengadaan Peralatan dan Angkutan;
 - b) Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Angkutan ; dan
 - c) Seksi Gudang;

- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Kepegawaian ; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Bidang Bina Program
 - a) Seksi Penyusunan Program;
 - b) Seksi Aplikasi Informasi Teknologi ; dan
 - c) Seksi Bantuan Teknik;
- 4) Bidang Kependudukan
 - a) Seksi Administrasi Kependudukan
 - b) Seksi Pelayanan Kependudukan ; dan
 - c) Seksi Mutasi dan Pengendalian Kependudukan
- 5) Bidang Catatan Sipil
 - a) Seksi Administrasi Catatan Sipil
 - b) Seksi Pelayanan Catatan Sipil ; dan
 - c) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan
- 6) Bidang Mobilitas Kependudukan
 - a) Seksi Pendaftaran dan Registrasi
 - b) Seksi Pengolahan dan Proyeksi ; dan
 - c) Seksi Penyajian;
- 7) Unit Petaksana Teknis Dinas
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat

- a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Bidang Lalu Lintas
- a) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b) Seksi Rekayasa Lalu Lintas ; dan
 - c) Seksi Pembinaan Keselamatan;
- 4) Bidang Angkutan
- a) Seksi Angkutan Darat;
 - b) Seksi Angkutan Laut dan Penyeberangan ; dan
 - c) Seksi Angkutan Terminal dan Pelabuhan
- 5) Bidang Pengendalian Operasional
- a) Seksi Penegakan Hukum dan Penyidikan;
 - b) Seksi Patroli dan Pengawasan ; dan
 - c) Seksi Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
- 6) Bidang Teknik, Sarana dan Prasanana Uji
- a) Seksi Perbengkelan
 - b) Seksi Akreditasi Sanana dan Prasarana Uji ; dan
 - c) Seksi Kelaikan Jalan
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- 1) Kepala Dinas
 - 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Bidang Bina Program
 - a) Seksi Perencanaan
 - b) Seksi Data dan Informasi ; dan

- c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- 4) Bidang Piranti Lunak
 - a) Seksi Analisa dan Perancangan Piranti Lunak;
 - b) Seksi Pengembangan dan Implementasi Piranti Lunak; dan
 - c) Seksi Sosialisasi, Pelatihan dan Pemeliharaan Piranti Lunak;
- 5) Bidang Piranti Keras dan Jaringan
 - a) Seksi Analisa dan Perencanaan Piranti Keras dan Jaringan
 - b) Seksi Pelaksanaan Piranti Keras dan Jaringan ; dan
 - c) Seksi Sosialisasi dan Pemeliharaan Piranti Keras dan Jaringan;
- 6) Bidang Pos dan Telematika
 - a) Seksi Pos dan Komunikasi
 - b) Seksi Publikasi Media dan Telematika ; dan
 - c) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja
 - a) Seksi Informasi Pasar Kerja
 - b) Seksi Penempatan dan Perluasan Pasar Kerja ; dan
 - c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja
- 4) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
 - a) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
 - b) Seksi Pengawasan Tenaga Kerja ; dan
 - c) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- 5) Bidang Transmigrasi
 - a) Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan;
 - b) Seksi Pendaftaran dan Seleksi ; dan
 - c) Seksi Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi
 - 6) Bidang Pembinaan Organisasi dan Bantuan Sosial
 - a) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
 - b) Seksi Bantuan Sosial ; dan
 - c) Seksi Pembinaan Karang Taruna dan Kepeloporan, Keperintisan, Kepahlawanan
 - 7) Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 - b) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial ; dan
 - c) Seksi Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkoba;
 - 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - 9) Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
- 1) Kepala Dinas
 - 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Kepegawaian ; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Bidang Bina Program
 - a) Seksi Perencanaan;
 - b) Seksi Data, Informasi dan Statistik; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - 4) Bidang Produksi dan Ketahanan Pangan
 - a) Seksi Produksi dan Perbenihan
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian ; dan
 - c) Seksi Perlindungan Tanaman dan Ketahanan Pangan;

- 5) Bidang Pembinaan dan Pemasaran
 - a) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
 - b) Seksi Pemasaran dan Agribisnis; dan
 - c) Seksi Konservasi Pengolahan Lahan dan Air;
 - 6) Bidang Pengembangan Teknik Pertanian
 - a) Seksi Penerapan Teknologi Tepat Guna;
 - b) Seksi Pengembangan SDM Pertanian ; dan
 - c) Seksi Kelembagaan Pertanian;
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Susunan Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
- 1) Kepala Dinas
 - 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Bidang Kesehatan Hewan
 - a) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan;
 - b) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ; dan
 - c) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
 - 4) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Rumah Potong Hewan
 - b) Seksi Pengawasan Mutu Pangan dan Non Pangan; dan
 - c) Seksi Pengawasan Lalu Lintas Produk Hewan Pangan dan Non Pangan;
 - 5) Bidang Produksi dan Bina Usaha Peternakan
 - a) Seksi Produksi Peternakan;
 - b) Seksi Bina Usaha Peternakan; dan
 - c) Seksi Sumberdaya dan Kelembagaan;

- 6) Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
 - a) Seksi Pengembangan Teknologi;
 - b) Seksi Perikanan Tangkap; dan
 - c) Seksi Perikanan Budidaya;
- 7) Bidang Sumberdaya dan Pengembangan Usaha
 - a) Seksi Kelautan dan Pemberdayaan Daerah Pesisir;
 - b) Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran ; dan
 - c) Seksi Pengolahan, Pembinaan Mutu dan Pengawasan Hasil Perikanan;
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan
- 3) Bidang Seni
 - a) Seksi Pengembangan dan Penghargaan Seni ; dan
 - b) Seksi Promosi dan Pementasan Seni
- 4) Bidang Warisan Budaya
 - a) Seksi Pembinaan dan Pelestarian; dan
 - b) Seksi Pengembangan Warisan Budaya;
- 5) Bidang Adat Istiadat
 - a) Seksi Desa Pakraman ; dan
 - b) Seksi Subak;
- 6) Bidang Dokumentasi dan Perfilman
 - a) Seksi Dokumentasi dan Pemeliharaan ; dan
 - b) Seksi Perijinan, Pertunjukan dan Perfilman;

- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

m. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan
- 3) Bidang Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata
 - a) Seksi Obyek Wisata
 - b) Seksi Atraksi Wisata ; dan
 - c) Seksi Rekreasi;
- 4) Bidang Bina Usaha Jasa dan Sarana Wisata
 - a) Seksi Akomodasi;
 - b) Seksi Usaha Rumah Makan, Bar dan Restoran ; dan
 - c) Seksi Bina Lingkungan Pariwisata;
- 5) Bidang Pemasaran dan Pembinaan
 - a) Seksi Analisa, Pendataan dan Pelayanan Informasi
 - b) Seksi Promosi ; dan
 - c) Seksi Penyuluhan Wisata;
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

n. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan

- 3) Bidang Bina Usaha
 - a) Seksi Pembinaan Usaha Industri
 - b) Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan ; dan
 - c) Seksi Ekspor dan Impor;
 - 4) Bidang Bina Sarana
 - a) Seksi Pembinaan Sarana Industri
 - b) Seksi Pembinaan Sarana Perdagangan ; dan
 - c) Seksi Pengawasan
 - 5) Bidang Kerjasama dan Perlindungan
 - a) Seksi Kerjasama dan Perlindungan Usaha
 - b) Seksi Perlindungan Konsumen ; dan
 - c) Seksi Metrologi dan Standarisasi
 - 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- o. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
- 1) Kepala Dinas
 - 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Bidang Bina Lembaga Koperasi
 - a) Seksi Penyuluhan Badan Hukum Koperasi;
 - b) Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi ; dan
 - c) Seksi Fasilitas, Pembiayaan dan Pengawasan Koperasi;
 - 4) Bidang Bina Usaha Koperasi
 - a) Seksi Pertanian;
 - b) Seksi Permodalan dan Penilaian Simpan Pinjam ; dan
 - c) Seksi Aneka Jasa;
 - 5) Bidang Usaha Kecil dan Menengah
 - a) Seksi Industri Pertanian

- b) Seksi Industri Non Pertanian ; dan
 - c) Seksi Perdagangan dan Aneka Jasa;
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- p. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :
- 1) Kepala Dinas
 - 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Kepegawaian ; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Bidang Bina Program
 - a) Seksi Perencanaan;
 - b) Seksi Data dan Informasi ; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 - 4) Bidang Pendataan dan Penetapan
 - a) Seksi Pendataan;
 - b) Seksi Penetapan; dan
 - c) Seksi Pemeriksaan;
 - 5) Bidang Penagihan
 - a) Seksi Pembukuan, Restitusi dan Verifikasi
 - b) Seksi Penagihan dan Perhitungan; dan
 - c) Seksi Pertimbangan dan Keberatan
 - 6) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
 - a) Seksi Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - b) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah; dan
 - c) Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat Berharga
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

- q. Susunan Organisasi Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- 1) Kepala Dinas
 - 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Bidang Ketertiban Acara Protokoler, Hiburan dan Sengketa
 - a) Seksi Ketertiban Acara Protokoler;
 - b) Seksi Ketertiban Hiburan ; dan
 - c) Seksi Ketertiban Sengketa;
 - 4) Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial
 - a) Seksi Ketertiban Sarana Umum ; dan
 - b) Seksi Ketertiban Usaha Informal
 - 5) Bidang Penegakan Peraturan Daerah
 - a) Seksi Ketertiban Perijinan
 - b) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan ; dan
 - c) Seksi Penindakan;
 - 6) Bidang Operasional dan Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja
 - a) Seksi Operasional dan Pengendalian ; dan
 - b) Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon IIb;
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon IIIa;
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIb;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IVa;
- (5) Kepala SMPN, SMAN dan SMKN merupakan Pejabat Fungsional Guru;
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dan Kepala Tata Usaha SMKN merupakan jabatan eselon IVb; dan
- (7) Kepala Tata Usaha SMPN dan SMAN merupakan jabatan eselon Va.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (2) Penugasan dan pemberhentian guru sebagai Kepala SMPN, SMAN dan SMKN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dan Kepala Tata Usaha SMPN, SMAN dan SMKN dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah, atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Dilingkungan Dinas Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Penjabaran tata kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perangkat Daerah sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah.
- (3) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Setiap pimpinan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan; dan
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan Dinas Daerah disediakan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan tentang Uraian Tugas Jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dituangkan dalam Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pembentukan Organisasi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Sebelum Pejabat yang baru ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Pejabat yang ada sebelumnya melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 nomor 13);
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 16); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 Desember 2008

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 Desember 2008
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

INYOMANARYANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2008 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA DENPASAR

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa perubahan yang mendasar antara lain :

1. Dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan akan membawa perubahan pula pada sistem kelembagaan.
3. Perubahan dalam sistem kelembagaan mencakup perubahan dalam Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi sehingga perlu dilakukan Penataan terhadap Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan juga dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 122 dan pasal 123 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL



Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal	2	:	Cukup Jelas
Pasal	3	:	Cukup Jelas
Pasal	4	:	Cukup Jelas
Pasal	5	:	Cukup Jelas
Pasal	6	:	Cukup Jelas
Pasal	7	:	Cukup Jelas
Pasal	8	:	Cukup Jelas
Pasal	9	:	Cukup Jelas
Pasal	10	:	Pengertian berdasarkan kebutuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan berdasarkan jumlah dan jenis nama-nama jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal	11	:	Cukup Jelas
Pasal	12	:	Cukup Jelas
Pasal	13	:	Cukup Jelas
Pasal	14	:	Cukup Jelas
Pasal	15	:	Cukup Jelas
Pasal	16	:	Cukup Jelas
Pasal	17	:	Cukup Jelas
Pasal	18	:	Cukup Jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 TANGGAL : 24 DESEMBER 2008
 NOMOR : 7 TAHUN 2008
 TENTANG : TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
 OLAH RAGA KOTA DENPASAR





LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
: 24 DESEMBER 2008
TANGGAL : 7 TAHUN 2008
NOMOR : TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
TENTANG : DINAS DAERAH KOTA DENPASAR





BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
TANGGAL : 24 DESEMBER 2008
NOMOR : TAHUN 2008
TENTANG : TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA DENPASAR





BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN
KOTA DENPASAR

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
: 24 DESEMBER 2008
TANGGAL : 7 TAHUN 2008
NOMOR : TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
: TENTANG : DINAS DAERAH KOTA DENPASAR




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA DENPASAR

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
TANGGAL : 24 DESEMBER 2008
NOMOR : 7 TAHUN 2008
TENTANG : RANGKAIAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA DENPASAR





BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KOTA DENPASAR

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
TANGGAL : 24 DESEMBER 2008
NOMOR : 7 TAHUN 2008
TENTANG : TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA DENPASAR





BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR



LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
TANGGAL : 24 DESEMBER 2008
NOMOR : 7 TAHUN 2008
TENTANG : TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA DENPASAR





LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 TANGGAL : 24 DESEMBER 2008
 NOMOR : 7 TAHUN 2008
 TENTANG : TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS TEMAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN
 SOSIAL KOTA DENPASAR











LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
: TANGGAL : 24 DESEMBER 2008
NOMOR : 7 TAHUN 2008
TENTANG : TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA DENPASAR





LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
TANGGAL : 24 DESEMBER 2008
NOMOR : 7 TAHUN 2008
TENTANG : TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA DENPASAR



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
TANGGAL : 24 DESEMBER 2008
NOMOR : 7 TAHUN 2008
TENTANG : TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA DENPASAR



LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 TANGGAL : 24 DESEMBER 2008
 NOMOR : 7/PD/PER/2008
 TENTANG : TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KETRERTAMAN
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

